



KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN STUDI KASUS PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN DI TANGERANG

VIOLENCE AGAINST WOMEN: A CASE STUDY OF MURDER AND RAPE IN TANGERANG

Liwanto Hosman¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: benihodang@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 01-08-2025

Revised : 02-08-2025

Accepted : 04-08-2025

Published : 06-08-2025

Abstract

Gender-based violence is a human rights violation that has been going on for far too long. Women are often victims of crimes due to several factors, such as inexperience, lower education levels, a culture that exalts men, and lack of adequate sexual education. Murder is a crime against the life of another person, and the perpetrator is punishable by life imprisonment or even the death penalty. In the case of the murder of the woman in Tangerang who was raped and murdered by her acquaintance through social media, the perpetrator can be charged with Article 6 C jo Article 15 paragraph (1) letter O of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS) and/or Article 338 of the Criminal Code and/or 365 of the Criminal Code. Efforts that can be made to prevent women from becoming victims of violence are to increase public awareness about gender-based violence and the importance of respecting women's rights. Increase adequate sexual education and awareness about sexual violence. Increase protection and support for victims of gender-based violence. Increasing penalties for perpetrators of gender-based violence. Thus, we can work together to end gender-based violence and create a safer and more equal society for everyone.

Keywords : Violence Against Women, Case Studies, Murder and Rape

Abstrak

Kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung terlalu lama. Perempuan seringkali menjadi korban kejahatan karena adanya beberapa faktor, seperti kurang berpengalaman, tingkat pendidikan yang lebih rendah, budaya yang meninggikan laki-laki, dan kurangnya pendidikan seksual yang memadai. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain, dan pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dalam kasus pembunuhan yang menimpa perempuan di Tangerang yang diperkosa dan dibunuh oleh teman kenalannya melalui media sosial, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 6 C jo Pasal 15 ayat (1) huruf O UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan/atau Pasal 338 KUHP dan/atau 365 KUHP. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perempuan menjadi korban kekerasan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender dan pentingnya menghormati hak-hak perempuan. Meningkatkan pendidikan seksual yang memadai dan kesadaran tentang kekerasan seksual. Meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender. Meningkatkan hukuman bagi pelaku kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, kita dapat bekerja sama untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan setara bagi semua orang.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan, Studi Kasus, Pembunuhan Dan Pemerkosaan



PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, semakin mudahnya kita dalam berkomunikasi dengan orang orang lain. Adanya *platform* media sosial seperti Instagram, Facebook, Line dan lain sebagainya membuat orang dapat berkenalan dengan orang lain secara *online* atau jarak jauh. Menurut Kottler dan Keller (2016), media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain. Taprial dan Kanwar (2012) mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain. Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan. Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama lama di media sosial.

Media sosial memiliki dampak positive dan dampak negative, dampak positive seperti kita bisa dengan mudah mempromosikan barang jualan kita melalui media sosial, dengan menjadi konten kreator dan lain sebagainya, dampak negative dari media sosial seperti salah berkenalan dengan orang yang mengakibatkan hal-hal buruk kejahatan kriminal. Seperti kasus pembunuhan yang menimpa perempuan di Tangerang yang diperkosa dan dibunuh oleh teman kenalannya melalui media sosial.

Perempuan seringkali menjadi korban kejahatan karena adanya beberapa faktor. Faktor kurang berpengalaman, faktor tingkat pendidikan yang lebih rendah, faktor budaya yang meninggikan laki-laki dan faktor kurangnya pendidikan seksual yang memadai. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin untuk mengatasinya. Peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan yang lebih baik, penguatan hukum, serta dukungan bagi korban adalah beberapa langkah penting yang perlu diambil untuk melindungi perempuan dari kekerasan.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti tindak pidana lain, dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Dikutip dari DetikNews 2025, Seorang pria berinisial MF (23) membunuh wanita berinisial R (49) di penginapan Jalan Empu, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. MF memerkosa korban R dalam kondisi sekarat tak berdaya. Kasus pembunuhan ini bermula dari penemuan mayat korban di sebuah kamar penginapan di kawasan Kelapa Dua, Tangerang, Minggu (25/5/2025), pukul 12.30 WIB. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh salah satu petugas kebersihan penginapan yang hendak membersihkan kamar tempat korban menginap. Korban dan pelaku sebelumnya berkenalan melalui Facebook, lalu melanjutkan komunikasi via WhatsApp hingga akhirnya sepakat bertemu di penginapan tersebut. Akibat perbuatan itu, MF diancam penjara seumur hidup dengan Pasal 6 C jo Pasal 15 ayat (1) huruf O UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



(TPKS) dan/atau Pasal 338 KUHP dan/atau 365 KUHP. "Ancaman paling lama penjara maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun,"

Kajian Pustaka

Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:



1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yurididis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan.



Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 6 C jo Pasal 15 ayat (1) huruf O UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan/atau Pasal 338 KUHP dan/atau 365 KUHP. "Ancaman paling lama penjara maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun,".

METODE PENELITIAN

Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi verbal yang memperhatikan konteks alamiah secara khusus, dengan menggunakan beragam metode ilmiah. Metodologi dalam artikel ini adalah telaah pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk meninjau literatur terkait dalam penelitian kualitatif tentang deskripsi mendalam untuk memastikan keteralihan temuan. Langkah-langkahnya mencakup pencarian literatur yang relevan, pemilihan yang signifikan, analisis dan sintesis informasi dari literatur yang dipilih, serta penyusunan hasil dalam bentuk artikel dengan pengantar, tinjauan literatur, analisis temuan, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perempuan Menjadi Korban Kekerasan

Seorang perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga. Meskipun ada juga beberapa perempuan yang melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, tapi pada kebanyakan kasus, laki-lakilah yang lebih sering melakukan kekerasan terhadap pasangannya dibandingkan perempuan.

Perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual, atau mengalami pelecehan emosional oleh pasangan. Imbasnya, mereka juga lebih mungkin mengalami kecemasan dan ketakutan. Kekerasan dan pelecehan emosional yang dialami wanita, umumnya dilakukan oleh mantan pasangan daripada oleh pasangannya saat ini. Mereka juga lebih mungkin dibunuh oleh pasangan pria saat ini atau sebelumnya daripada oleh orang lain. Data menunjukkan bahwa meskipun lebih jarang terjadi, ketika perempuan membunuh pasangan laki-laki mereka, ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangan laki-laki di lebih dari 70 persen kasus. Selain itu, sifat dan konsekuensi dari kekerasan laki-laki berbeda secara signifikan dari kekerasan perempuan. Contohnya, kekerasan laki-laki bisa lebih parah, dan lebih cenderung menimbulkan cedera serius, melibatkan pelaksanaan kontrol paksaan, serta menimbulkan ketakutan dibandingkan bila perempuan yang melakukan kekerasan.

Penelitian lebih lanjut menjelaskan bahwa pembingkai gender dari kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga, mengakui bahwa bentuk kekerasan ini terjadi dalam konteks yang lebih luas, dari ketidakberuntungan dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang dialami oleh



perempuan dalam kaitannya dengan laki-laki. Hal itu berarti bahwa bagi beberapa perempuan, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kerentanan mereka dalam mengalami kekerasan diantaranya:

1. Kurang berpengalaman

Perempuan, terutama yang masih berusia muda, biasanya tidak berpengalaman, sehingga lebih sering terjebak dalam hubungan yang tidak sehat di mana mereka mengira kontrol dari pasangan sebagai wujud cinta.

2. Tingkat pendidikan yang lebih rendah

Rendahnya tingkat pendidikan juga sering kali membuat perempuan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga cenderung untuk menikah dan menggantungkan hidup pada suami. Mereka juga sering mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang kasar karena takut akan kemiskinan.

3. Budaya yang meninggikan laki-laki

Adanya budaya atau norma-norma dalam masyarakat yang lebih mengistimewakan, atau menganggap laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan, juga turut menjadi faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Dalam hubungan rumah tangga, perempuan juga diajarkan untuk tunduk pada suami, sehingga harus menerima apa pun perlakuan suami meskipun dengan kekerasan.

4. Kurangnya pendidikan seksual

Kurangnya pendidikan seksual yang memadai, baik di sekolah maupun dari orang tua juga menjadi salah satu alasan perempuan semakin berisiko mengalami kekerasan seksual. Pakar pendidik kesehatan seksual mengaitkan kejadian tersebut dengan pendidikan seks, khususnya ajaran seputar hubungan dan persetujuan.

Banyak orang (baik perempuan maupun laki-laki) yang terlibat dalam kekerasan seksual, tidak menerima banyak bimbingan mengenai hubungan yang sehat. Contohnya seperti bagaimana mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat, bagaimana menetapkan batasan dan menegaskannya, atau bagaimana mengenali batasan orang lain.

Sering kali, model utama dalam sebuah hubungan adalah orang tua atau media, yang faktanya tidak selalu menjadi “contoh terbaik.” Akibatnya, banyak orang tidak tahu seperti apa pelecehan itu sampai mereka mengalaminya. Itulah beberapa kemungkinan alasan wanita lebih rentan mengalami kekerasan seksual.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Perempuan Untuk Tidak Menjadi Korban Kekerasan

Kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung terlalu lama. Menurut survei yang dirilis oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), ditemukan bahwa 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya bersama untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender. Terdapat beberapa strategi mengakhiri kekerasan berbasis gender yaitu:



1. Mendengar dan Percaya Korban

Memberikan ruang aman bagi penyintas untuk bercerita dan percaya pada mereka.

2. Mendorong Adanya Lembaga Layanan

Menyediakan layanan yang memadai dan aman bagi penyintas, seperti tempat singgah, hotline, dan konseling.

3. Memahami *Consent*

Memahami bahwa diam bukan berarti iya dan konsen harus diberikan secara antusias dan aktif dari semua pihak yang terlibat.

4. Memahami Tanda-Tanda Kekerasan

Memahami tanda-tanda kekerasan dan mempelajari hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu.

5. Membuka Ruang Diskusi

Membuka ruang diskusi dan memulai percakapan tentang gender sejak dini.

6. Mengakhiri *Rape Culture*

Melawan budaya pemerkosaan dengan mengambil tindakan untuk melawan kekerasan seksual.

7. Berdonasi ke Organisasi Hak-Hak Perempuan dan Lembaga Layanan

Berdonasi ke organisasi lokal yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendukung penyintas.

8. Menjadi Pengamat Aktif

Menjadi pengamat aktif ketika melihat kekerasan dan melakukan intervensi dengan cara 5D.

9. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data yang relevan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan memberikan dukungan yang tepat kepada para penyintas.

Dengan melakukan strategi dan tindakan nyata di atas, kita dapat bekerja sama untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan setara bagi semua orang.

Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain,



untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materiele delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Kekerasan

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau



matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jika tindak kekerasan pada suatu lingkungan masyarakat, maka besar kemungkinan diri sendiri akan masuk ke dalam diri sendiri, sehingga tak menutup kemungkinan akan melakukan tindak kekerasan juga. Terlebih lagi, kita akan sangat sulit dalam melakukan pembedaan terhadap tindak kekerasan dengan yang bukan.

Selain itu, berkembangnya teknologi juga membuat tindak kekerasan semakin luas. Dengan kata lain, tindak kekerasan bukan hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi juga terjadi di dunia maya atau dunia media sosial. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi pelaku kekerasan di dunia maya, maka kita perlu dalam menggunakan media sosial. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang tidak mencerminkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, bagi pelaku kekerasan harus segera diberikan sanksi hukum yang sudah berlaku. Selain itu, bagi setiap anggota masyarakat harus saling melindungi agar tindak kekerasan bisa dihindarkan. Meskipun tindak kekerasan sudah sangat banyak dan bisa saja terjadi di dekat kita, tetapi kita tidak boleh menurunkan rasa simpati terhadap korban kekerasan. Hal ini perlu dilakukan agar korban tidak merasa trauma dan memiliki keberanian dalam menjalani hidup. Di samping itu, kita juga harus menuntut keadilan agar pelaku kekerasan diberikan sanksi tegas.

Jenis-jenis kekerasan, kekerasan yang ada di lingkungan masyarakat, dibagi berdasarkan bentuk dan pelakunya. Bentuk kekerasan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan psikologis. Kekerasan bukan hanya dapat dilihat dari bentuk kekerasan saja, tetapi dapat dilihat juga berdasarkan pelakunya. Adapun kekerasan berdasarkan pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan individual dan kekerasan kolektif.

Dalam Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal ini, tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan belas tahun. Dalam kasus yang lebih berat, seperti pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Kronologi Kejadian

Korban Diperkosa dalam Keadaan Sekarat. Pembunuhan terjadi pada Sabtu (24/5/2025), sekitar pukul 20.30 WIB, tersangka dan korban bertemu di sebuah penginapan kecil di Kelapa Dua. Saat di dalam kamar tersebut, tersangka mencoba memerkosa korban, namun korban menolak dan memberontak. "Saat pertemuan tersebut, mereka masuk di satu kamar, kemudian tersangka berniat ingin bersetubuh dengan korban, korban menolak. Kemudian, tersangka melemparkan tubuh korban ke atas kasur, melakukan serangkaian tindakan pencabulan, korban tetap menolak dan memberontak. Tersangka kemudian menyetubuhi korban, korban tetap berusaha memberontak, kemudian akhirnya tersangka membekap, menggunakan bantal pada wajah korban sekitar kurang lebih satu menit. Korban lemas, tidak berdaya, kemudian tersangka menyetubuhi korban," jelasnya. Victor menuturkan kesimpulan hasil pemeriksaan menyebutkan korban meninggal dunia akibat



kekerasan benda tumpul pada wajah yang menyumbat pada lubang hidung dan mulut. Akibat kekerasan itu, korban mengalami mati lemas. Pelaku Terancam Bui Seumur Hidup. Setelah pembunuhan, tersangka meninggalkan korban dengan posisi korban duduk bersandar di atas tempat tidur. Dalam keadaan tersebut, korban mengeluarkan busa pada mulut dan hidungnya. "Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Hasil dari pemeriksaan ahli, yakni dari kedokteran forensik RSUD Kabupaten Tangerang," ungkapnya. Akibat perbuatan itu, MF diancam penjara seumur hidup dengan Pasal 6 C jo Pasal 15 ayat (1) huruf O UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan/atau Pasal 338 KUHP dan/atau 365 KUHP. "Ancaman paling lama penjara maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

KESIMPULAN

Kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung terlalu lama. Perempuan seringkali menjadi korban kejahatan karena adanya beberapa faktor, seperti kurang berpengalaman, tingkat pendidikan yang lebih rendah, budaya yang meninggikan laki-laki, dan kurangnya pendidikan seksual yang memadai. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain, dan pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dalam kasus pembunuhan yang menimpa perempuan di Tangerang yang diperkosa dan dibunuh oleh teman kenalannya melalui media sosial, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 6 C jo Pasal 15 ayat (1) huruf O UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan/atau Pasal 338 KUHP dan/atau 365 KUHP. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perempuan menjadi korban kekerasan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender dan pentingnya menghormati hak-hak perempuan. Meningkatkan pendidikan seksual yang memadai dan kesadaran tentang kekerasan seksual. Meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender. Meningkatkan hukuman bagi pelaku kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, kita dapat bekerja sama untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan setara bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- DetikNews. (2025). Kasus Pembunuhan di Tangerang: Pelaku MF (23) Ditangkap Setelah Membunuh Wanita Berinisial R (49). Diakses dari (tautan tidak tersedia)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA). (2022). Laporan Survei Kekerasan Berbasis Gender
- Kottler, J. A., & Keller, P. A. (2016). *Understanding and Managing Organizational Behavior*. Pearson Education.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sutherland, E. H. (1934). *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott Company.
- Taprial, V., & Kanwar, P. (2012). *Understanding Social Media*. Bookboon.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).



W.A Bonger. (2023). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana. Jakarta.

Zulkarmain, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Andi.